

wilayah, namun cukup dilakukan validasi menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terpusat. Pada penetapan Data Penduduk dan KSJPS pada tahun sebelumnya bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang belum ada peringkat kesejahteraan keluarga, dimana sebelum dilakukan penetapan harus dilakukan verifikasi di wilayah.

Mengingat adanya perubahan kebijakan tersebut, maka Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2022 tentang Pedoman Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2022 tentang Pedoman Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi saat ini sehingga perlu dicabut dan diganti.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam menetapkan Data Penduduk KSJPS di Kota Yogyakarta. Adapun tujuan dari penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan selaras dengan ketentuan yang lebih tinggi.

4. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang akan diatur dalam rancangan Peraturan Wali Kota ini diantaranya Ketentuan Umum, Sasaran, Pelaksanaan Penetapan Data Penduduk KSJPS, Tahapan Penetapan Data Penduduk KSJPS, Penyebarluasan, Ketentuan Penutup.

Demikian keterangan/penjelasan kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota ini ke Kementerian Hukum Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Yogyakarta,

Mengetahui,
Kepala,



Drs. Maryustion Tonang, M.M.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196606141994031006